



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan H. Abdul Sani Gani Kode Pos 75131 email: [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

KONTRAK PERJANJIAN KERJA

NOMOR: 008/SKL-PROBEBAYA/VI/2024

Tanggal: 4 Juni 2024

TENTANG

KEGIATAN PEMBERDAYAAN (PELATIHAN KETERAMPILAN) PROGRAM PROBEBAYA
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG TAHUN ANGGARAN 2024

KONTRAK PERJANJIAN KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara **Rahmadi,SP** Lurah Sungai Keledang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No 900/597/HK-KS/XII/2023, selanjutnya disebut "KPA" dan **RAFIK, S.Kom** ,Selaku **Pemilik LPK BIMA EDUCATION CENTER**, yang berkedudukan di Samarinda bertempat tinggal di Jl.Bung Tomo No.01 RT.05 , Kelurahan Sungai Keledang , Kota Samarinda,,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda No : KEP.563 – 18 / DTK III / P / 02 / 2018 ,selanjutnya disebut "Pelaksana"

MENINGAT BAHWA:

- a) KPA telah meminta Pelaksana **LPK BIMA EDUCATION CENTER** untuk melaksanakan Pelatihan sebagai diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana **LPK BIMA EDUCATION CENTER** sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pelatihan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- c) KPA dan Pelaksana **LPK BIMA EDUCATION CENTER** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
- d) KPA dan Pelaksana **LPK BIMA EDUCATION CENTER** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Pelaksana **LPK BIMA EDUCATION CENTER** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah:
 - a. **144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)**. Untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Program PROBEBAYA yang berbesumber dari APBD tahun 2024.
 - b. **RAB(Terlampir)**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan H. Abdul Sani Gani Kode Pos 75131 email: [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana;
 2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana;
 3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan berdasarkan (termin/bulanan/sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), dengan cara (LS)"; sebesar:
 - a. **144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah). Untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Program PROBEAYA yang berbesumber dari APBD tahun 2024.**
 - b. **RAB(Terlampir)**
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan H. Abdul Sani Gani Kode Pos 75131 email: [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Pelaksana telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pelaksana,
LPK BIMA EDUCATION CENTER



RAFIK, S. Kom
Pemilik LPK BIMA EDUCATION CENTER

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran,



RAHMADI, SP
NIP.19820831 2002502 1 004